



Restorasi Ekosistem Berbasis Konsesi Bagi Perusahaan: Relasi Kuasa Komunitas Batin Sembilan dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia

Hildayatul Rizki¹, Afrizal^{2*}, Zainal Arifin³

^{1,3}Antropologi Sosial, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

²Sosiologi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

Email: ¹hildayatulrizki02@gmail.com

Abstrak

Restorasi yang selama ini dipandang sebagai upaya konservasi ekologi dan keanekaragaman hayati tidak selalu berjalan ideal. Dalam praktiknya, program restorasi kerap menjadi arena relasi kuasa antara berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana komunitas adat Batin Sembilan memposisikan diri dalam dinamika kekuasaan program restorasi ekosistem di Hutan Harapan, Sumatra, yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Berbeda dari studi restorasi pada umumnya yang menekankan aspek ekologis, penelitian ini menonjolkan dimensi manusia melalui analisis interaksi antara pengetahuan lokal, praktik sosial, dan wacana konservasi negara serta korporasi. Dengan pendekatan etnografi kritis dan analisis wacana Foucauldian, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Temuan menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui mekanisme hukum, manajerial, dan epistemik yang mengatur sekaligus membuka ruang agensi komunitas. Batin Sembilan secara aktif merundingkan ruang hidup dan identitasnya melalui strategi adaptasi, resistensi, dan kemitraan. Penelitian menegaskan bahwa keberhasilan restorasi sosial-ekologis bergantung pada pengakuan masyarakat adat sebagai subjek pengetahuan dan pengelolaan hutan.

Kata Kunci: Analisis Wacana Foucauldian, Komunitas Adat Batin Sembilan, Relasi Kekuasaan, Restorasi.

Abstract

Restoration, commonly regarded as an ecological and biodiversity conservation effort, does not always operate ideally. In practice, restoration programs often become arenas of power relations among diverse stakeholders. This study aims to examine how the Batin Sembilan Indigenous community positions itself within the power dynamics of the ecosystem restoration program in the Hutan Harapan forest in Sumatra, managed by PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Unlike most restoration studies that emphasize ecological outcomes, this research highlights the human dimension by analyzing the interaction between local knowledge, social practices, and conservation discourses promoted by the state and corporations. Using a critical ethnographic approach and Foucauldian discourse analysis, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document review. Findings reveal that power operates through legal, managerial, and epistemic mechanisms that regulate yet enable community agency. The Batin Sembilan actively negotiates their living space and identity through adaptation, resistance, and partnership strategies. The study concludes that socio-ecological restoration success requires recognizing Indigenous peoples as knowledge holders and legitimate forest managers.

Keywords: Batin Sembilan Indigenous Community, Foucauldian Discourse Analysis, Restoration, Power Relations.

PENDAHULUAN

Restorasi ekosistem selama ini umumnya dipahami sebagai upaya pemulihan biofisik yang berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati dan perbaikan fungsi ekologis. Pendekatan ini cenderung bersifat teknokratis, menempatkan restorasi sebagai proyek ilmiah dan administratif yang dikendalikan melalui instrumen kebijakan, indikator ekologis, dan mekanisme pengelolaan berbasis sains. Konsekuensinya,

dimensi sosial-politik khususnya relasi kekuasaan, produksi pengetahuan, dan praktik pendisiplinan ruang sering kali terpinggirkan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal mengalami pembatasan akses terhadap ruang hidupnya dan diposisikan sebagai objek pengaturan, sementara pengetahuan serta praktik pengelolaan hutan yang telah diwariskan secara turun-temurun harus terus diperjuangkan pengakuannya. Padahal, keberlanjutan restorasi ekosistem tidak hanya bergantung pada capaian ekologis, tetapi juga pada bagaimana relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal dibentuk dan dijalankan.

Di Indonesia, kebijakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) menjadi salah satu instrumen penting dalam pemulihan kawasan hutan. Hutan Harapan di Jambi dan Sumatera Selatan merupakan contoh utama implementasi kebijakan ini. Sejak 2007, kawasan tersebut dikembangkan sebagai proyek percontohan melalui pengelolaan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Di dalamnya hidup masyarakat adat Batin Sembilan yang memiliki relasi historis kuat dengan hutan serta sistem pengetahuan lokal yang membentuk interaksi mereka dengan lingkungan. Pertemuan antara rezim restorasi dan komunitas adat ini memunculkan relasi kuasa yang kompleks, dinamis, dan penuh proses negosiasi.

Penelitian mengenai restorasi ekosistem di Indonesia sejauh ini berkembang dalam dua arus utama. Pertama, kajian ekologis yang menitikberatkan pada pemulihan tutupan hutan, peningkatan keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim (Halimah et al., 2024; Putraditama et al., 2021). Kedua, kajian sosial yang mengulas partisipasi masyarakat, konflik tenurial, dan persoalan implementasi kebijakan konservasi (Indrizal & Anwar, 2023; Nurti et al., 2024). Beberapa studi menampilkan isu eksklusivitas lahan (Gilbert & Afrizal, 2019), konflik regulasi (Weni et al., 2020), dan dinamika aktor politik lokal (Usman et al., 2023).

Namun demikian, celah penting (research gap) masih terlihat jelas dalam literatur tersebut. Sebagian besar kajian sosial masih memosisikan masyarakat adat sebagai pihak terdampak kebijakan, bukan sebagai aktor yang memiliki agensi dalam membentuk, menegosiasikan, dan bahkan menantang praktik restorasi. Lebih jauh, penelitian-penelitian terdahulu belum secara sistematis membedah bagaimana kekuasaan bekerja melalui wacana restorasi, mekanisme normalisasi, dan praktik pendisiplinan ruang yang melekat dalam kebijakan IUPHHK-RE. Pendekatan Foucauldian menjadi krusial pada titik ini karena memungkinkan analisis restorasi ekosistem tidak hanya sebagai kebijakan lingkungan, tetapi sebagai rezim pengetahuan-kekuasaan yang memproduksi subjek, mendefinisikan legitimasi, dan mengatur siapa yang dianggap sah sebagai pengelola hutan. Hingga kini, kajian yang secara eksplisit menerapkan perspektif Foucauldian untuk membaca relasi kuasa antara pengelola restorasi dan masyarakat adat Batin Sembilan masih sangat terbatas, padahal konteks ini penting untuk memahami kegagalan maupun ketegangan dalam praktik restorasi kontemporer.

Artikel ini menawarkan perspektif baru dengan memandang restorasi ekosistem sebagai arena sosial-politik yang sarat dengan praktik kekuasaan, negosiasi, dan produksi wacana. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada konflik atau dampak kebijakan, studi ini menempatkan masyarakat adat Batin Sembilan sebagai aktor aktif yang memiliki agensi, yang secara sadar memaknai, merespons, dan membentuk ulang relasi kuasa dengan PT REKI. Melalui pendekatan Foucauldian, penelitian ini menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal tidak sekadar bertahan, tetapi berinteraksi, berkompetisi, dan dalam beberapa konteks menantang rezim restorasi yang dominan. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi secara konseptual terhadap kajian politik konservasi dan governance lingkungan di Indonesia.


Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana relasi kuasa diproduksi dan dijalankan antara PT REKI dan masyarakat adat Batin Sembilan dalam praktik restorasi ekosistem di Hutan Harapan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana masyarakat adat memaknai berbagai bentuk intervensi restorasi serta strategi negosiasi dan resistensi yang mereka bangun, baik melalui mekanisme formal maupun praktik-praktik keseharian yang sering kali luput dari perhatian kebijakan.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kekuasaan dalam pelaksanaan restorasi ekosistem di Hutan Harapan serta menjelaskan agensi masyarakat adat Batin Sembilan dalam merespons dan menegosiasikan program restorasi. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi kritis bagi pemerintah dan perusahaan pengelola restorasi agar tidak semata-mata memandang restorasi sebagai proyek teknokratis berbasis indikator ekologis. Sebaliknya, hasil penelitian ini dapat mendorong perumusan kebijakan restorasi yang lebih sensitif terhadap relasi kuasa, mengakui pengetahuan lokal sebagai sumber legitimasi, serta membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat adat sebagai subjek utama dalam keberlanjutan restorasi ekosistem.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada etnografi kritis dan analisis wacana Foucauldian. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan dinamika sosial komunitas asli Batin Sembilan di kawasan restorasi ekosistem, tetapi juga berusaha menganalisis bagaimana kekuasaan beroperasi, dan terwujud melalui diskursus, praktik institusional, dan interaksi sehari-hari. Dalam hal ini, desain penelitian memandang restorasi tidak hanya sebagai intervensi ekologi, tetapi juga sebagai medan diskursif di mana kebenaran yang bersaing, sistem pengetahuan, dan posisi subjek diproduksi.

Lokasi penelitian berada di Hutan Harapan, kawasan restorasi seluas ±98.555 hektare yang dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Kawasan ini menjadi ruang perjumpaan antara kepentingan negara, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat adat Batin Sembilan. Interaksi antaraktor tersebut membentuk arena relasi kuasa yang kompleks, di mana masyarakat adat tidak hanya berhadapan dengan kebijakan restorasi, tetapi juga terlibat aktif dalam memproduksi dan menegosiasikan wacana untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka.



Gambar 1. Peta Persebaran Masyarakat Batin Sembilan
Sumber: Dokumen Kependudukan Masyarakat Batin Sembilan PT.REKI

Di dalam wilayah Hutan Harapan terdapat 14 kelompok masyarakat Batin Sembilan dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam. Penelitian ini secara khusus memilih Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Besamo yang berlokasi di wilayah Simpang Macan Luar sebagai studi kasus. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis. Pertama, KTH Maju Besamo menunjukkan relasi patron–klien yang dinamis antara tokoh adat, pengurus kelompok, dan anggota komunitas. Kedua, kelompok ini memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan aktor eksternal seperti PT REKI serta lembaga pendamping (CAPP dan WARSI), sehingga menjadi ruang penting bagi produksi dan kontestasi wacana restorasi, hak ulayat, dan pembangunan. Ketiga, kelompok ini secara aktif terlibat dalam skema kemitraan restorasi, sehingga memungkinkan peneliti mengamati secara langsung praktik negosiasi dan resistensi yang berlangsung.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara bersifat semi-terstruktur dan diarahkan untuk mengeksplorasi makna tentang tanah, identitas, relasi kuasa, serta pengalaman masyarakat terhadap proyek restorasi (Kvale, 1996). Informan dipilih menggunakan purposive sampling dan dikembangkan melalui snowball sampling, dengan kriteria yang dirumuskan secara spesifik untuk menjamin kedalaman dan keragaman data.

Kriteria informan meliputi:

1. Tokoh adat, dipilih karena perannya sebagai otoritas simbolik dan produsen utama pengetahuan adat, serta sebagai aktor kunci dalam negosiasi dengan PT REKI dan lembaga pendamping;
2. Pengurus dan anggota KTH, dipilih untuk merepresentasikan posisi yang berbeda dalam struktur internal kelompok, mulai dari aktor yang relatif dekat dengan perusahaan hingga anggota yang berada pada posisi lebih rentan;
3. Perempuan Batin Sembilan, dipilih secara khusus untuk menangkap pengalaman dan perspektif yang sering kali terpinggirkan dalam diskursus restorasi, terutama terkait pengelolaan ruang hidup, kerja reproduktif, dan strategi bertahan sehari-hari;

4. Aktor eksternal, seperti staf lapangan PT REKI, perangkat desa, serta pendamping dari LSM, dipilih untuk memahami logika institusional, bahasa kebijakan, dan narasi resmi yang diproduksi dalam praktik restorasi.

Selain wawancara, studi literatur dan dokumen dilakukan untuk menelusuri kerangka normatif dan diskursif restorasi ekosistem. Dokumen yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan (UU No. 41 Tahun 1999, Permen LHK No. P.21 Tahun 2019), laporan internal perusahaan, dokumen kemitraan, MoU, serta laporan LSM. Dokumen-dokumen ini diperlakukan bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi sebagai artefak wacana yang memproduksi legitimasi, kategori subjek, dan batas-batas praktik yang dianggap sah.

Observasi partisipatif dilakukan dengan tinggal dan berinteraksi langsung bersama masyarakat KTH Maju Besamo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati praktik keseharian, bahasa yang digunakan, serta cara masyarakat menegosiasikan kebijakan restorasi dalam kehidupan sehari-hari. Observasi partisipatif berfungsi untuk menangkap dimensi non-formal dari relasi kuasa yang sering kali tidak muncul dalam wawancara atau dokumen resmi.

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada tahapan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkaya dengan prinsip analisis wacana kritis Foucauldian (Foucault, 1972; Fairclough, 1995). Pada tahap kondensasi, data wawancara, observasi, dan dokumen diklasifikasikan berdasarkan tema-tema wacana seperti kekuasaan, resistensi, identitas, kemitraan, dan legalitas. Tahap penyajian dilakukan melalui matriks tematik dan narasi etnografis untuk menampilkan keterkaitan antara bahasa kebijakan, praktik institusional, dan pengalaman masyarakat.

Tahap interpretasi berfokus pada penelusuran ketidaksinkronan wacana antara narasi resmi restorasi dan praktik di lapangan. Proses triangulasi dilakukan secara mendalam dengan membenturkan: (1) klaim normatif dalam dokumen perusahaan dan kebijakan, (2) narasi aktor institusional dalam wawancara, dan (3) pengalaman keseharian masyarakat yang diamati secara langsung. Melalui proses ini, penelitian mengidentifikasi bagaimana wacana restorasi sering kali diproduksi secara konsisten di tingkat dokumen, namun mengalami pergeseran makna, kontradiksi, atau bahkan resistensi dalam praktik sosial.

Untuk menjamin validitas dan keandalan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode secara berlapis. Konsistensi dan perbedaan makna antar-sumber dianalisis sebagai bagian dari dinamika kuasa itu sendiri, bukan sekadar sebagai masalah teknis data. Hasil akhir disajikan dalam bentuk narasi etnografis kritis yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan agensi masyarakat adat saling berkelindan dalam praktik restorasi ekosistem di Hutan Harapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batin Sembilan : Menegosiasikan Ruang Hidup di Tengah Wacana Restorasi

Masyarakat Batin Sembilan merupakan masyarakat lokal yang beraktivitas di dalam hutan dataran rendah Jambi dan Sumatera Selatan sejak abad ke-7, masa Kerajaan Sriwijaya. Merujuk beberapa sumber, masyarakat Batin Sembilan merupakan keturunan dari Kesultanan Jambi yang menguasai beberapa hulu sungai. Registrasi kependudukan sebagian besar dari mereka tercatat di Desa Bungku Kabupaten Batanghari. Sejarah keterikatan Batin Sembilan terhadap lahan di kawasan ini disebabkan oleh pola sebaran tempat tinggal yang mengikuti aliran sungai sebagai suatu daerah yang menjadi areal permukiman. Masyarakat Batin Sembilan menganut pola kekerabatan bilateral garis keturunan ditarik dari pihak ayah maupun ibu. Pola ini menyebabkan kesulitan dalam merunut asal-usul kesukuan secara genealogis, sekaligus menjelaskan keterbukaan mereka dalam praktik pernikahan antarsuku dan pengaruh etnis luar. Bahasa yang digunakan pun tidak berbeda jauh dengan dialek Melayu yang umum di pedalaman Jambi dan Sumatera Selatan.

Status masyarakat Batin Sembilan sebagai *masyarakat hukum adat* di kawasan Hutan Harapan masih menjadi perdebatan. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat mensyaratkan keberadaan struktur sosial yang berbentuk *paguyuban* (*rechtsgemeenschap*), adanya penguasa adat, wilayah hukum adat yang jelas, serta pranata hukum adat yang masih ditaati. Upaya mendorong lahirnya Peraturan Daerah di Kabupaten Batanghari untuk mengakui Batin Sembilan sebagai masyarakat hukum adat dinilai memiliki dua konsekuensi. Di satu sisi, hal itu berpotensi positif dalam menahan laju migrasi dan memperjelas tata kelola restorasi ekosistem. Namun di sisi lain, pengakuan hukum adat dapat memicu perdebatan status lahan, karena berimplikasi terhadap izin konsesi restorasi yang dipegang oleh PT REKI.

Oleh karena itu, dalam rangka mengakui keberadaan masyarakat PT REKI membawa narasi restorasi ekosistem dan menerapkan kerangka hutan kemitraan untuk mengakomodasi masyarakat Batin Sembilan. Tulisan dari Buku Sosial Kemasyarakatan, PT REKI tahun 2021 menuliskan bawah terdapat Kelompok Tani Hutan (KTH) yang beranggotakan masyarakat Batin Sembilan di Simpang Macan Luar merupakan komunitas yang telah menjalin kerja sama formal dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) melalui nota kesepahaman (MoU) Kemitraan Kehutanan pada 3 Desember 2015. Perjanjian tersebut diperkuat dengan dokumen Nomor Kesepakatan Kerja (NKK) Nomor 056C/RekiJBI/V/2018 dari pihak PT REKI dan Nomor 01/KTH-LI/2018 dari pihak KTH yang ditandatangani pada 2 Mei 2018.

Secara organisatoris, KTH memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari: Ketua (Yunani), Wakil Ketua (Fauzi), Sekretaris (Aini), dan Bendahara (Jumairi), dengan total 37 kepala keluarga sebagai anggota. Dari jumlah tersebut, 20 kepala keluarga berdomisili di Simpang Macan Luar, sedangkan 17 lainnya tinggal di wilayah sekitar seperti Penyeruan. Meskipun telah memiliki dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang difasilitasi oleh Lembaga CAPPJA Jambi, mekanisme internal yang mengatur hubungan antara pengurus dan anggota masih lemah. Pertemuan rutin diadakan secara informal untuk membahas dinamika kelompok, sementara kegiatan penguatan kapasitas terus dilakukan, baik dalam aspek kelembagaan maupun ekonomi produktif. Kelompok ini juga telah melaksanakan pemetaan partisipatif atas areal seluas 399 hektar, melibatkan komunitas lokal, CAPPJA, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batanghari, dan PT REKI. Kegiatan penjagaan kawasan dilakukan oleh tim *Community Warden*, yang terdiri dari sepuluh anggota (lima perempuan dan lima laki-laki). Tim ini aktif melakukan patroli dan menjaga batas areal dari aktivitas perambahan. Namun demikian, area seluas 399 hektar tersebut masih bersifat *open access* dan kerap menjadi target perambah baru (PT REKI, 2021).

Sebagai bentuk pengakuan hukum atas akses kelola hutan, KTH ini juga memperoleh Surat Keputusan (SK) Kemitraan Kehutanan Lingkup Kawasan Hutan (KULIN KK) dengan Nomor SK.1561/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2019 tertanggal 28 Februari 2019. Pengakuan tersebut menegaskan legitimasi kelompok dalam kerangka program *Perhutanan Sosial* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, kelompok tani hutan juga mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Desa Bungku dan terdaftar di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat maka dilakukan pemberdayaan melalui tiga aspek, diantaranya penguatan kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

Hadirnya langkah ini memberikan perspektif yang berbeda ditengah masyarakat, berkaitan dengan pemaknaan hutan sebagai ruang hidup yang semula bebas, kini menjadi ruang yang diatur, dibingkai oleh regulasi, dokumen perizinan dan mekanisme administrasi. Proses pengaturan ini tampak dalam setiap aktivitas masyarakat yang kini harus tunduk pada tata kelola formal: mulai dari penentuan zonasi, batas wilayah kelola, hingga kewajiban pelaporan hasil usaha. Dalam penuturan informan, memberikan variasi narasi yang menjadi negosiasi ruang hidup di tengah wacana restorasi.

Tabel 1. Narasi dan Wacana Masyarakat dalam Upaya Restorasi Ekosistem

No	Informan	Narasi Utama	Makna Hutan	Sikap Terhadap PT REKI	Bentuk Negosiasi
1	BT, 43 Tahun	PT REKI hanya menumpang disini dan akan ada masanya meninggalkan kami, sementara kami hidup sampai cucu dan keturunan nanti.	Hutan sebagai ruang hidup turun-temurun dan identitas genealogis.	REKI dianggap pendatang sementara.	Resistensi simbolik: menegaskan hak kepemilikan moral dan historis atas hutan, menolak dominasi REKI.
2	BY, 45 Tahun	REKI hadir disini jauh sebelum kami masuk dan berkehidupan di hutan. REKI hanya mengontrak, membantu untuk merawatnya tapi tetap yang memiliki hutan ini kami.	Hutan sebagai “rumah” kolektif yang diwariskan secara sosial dan spiritual.	REKI diposisikan sebagai penyewa atau penjaga sementara.	Resistensi kultural: membalik posisi kuasa dengan menempatkan REKI sebagai tamu.

3	YA, 22 Tahun	Kalau tidak ada REKI mungkin hutan ini sudah habis semua. Paling tidak REKI bantu menjaga, karena kalau lihat kasus diluar hutan habis oleh perambah dan perusahaan besar.	Hutan sebagai sumber kehidupan ekologis yang perlu dijaga bersama.	REKI dilihat sebagai aktor pelindung lingkungan.	Negosiasi adaptif: mengakui peran REKI, tapi tetap menegaskan keterlibatan masyarakat sebagai penjaga.
4	BT, 25 Tahun	REKI ini membantu masyarakat ini untuk bisa berpikir lebih maju kedepannya karena sebenarnya orang disini berpikirnya pendek sekali.	Hutan sebagai ruang pendidikan dan modernisasi sosial.	REKI sebagai agen perubahan positif.	Negosiasi pragmatis: menerima REKI sepanjang membawa manfaat rasional bagi masyarakat.
5	BL, 45 Tahun	Sebetulnya kita lebih senang sebelum ada REKI, jika ingin membuka lahan tinggal dibakar saja. Tidak ada larangan menanam sawit, sementara orang diluar bebas saja menggunakan hutan ini.	Hutan sebagai ruang ekonomi terbuka, tempat berproduksi tanpa batasan.	REKI dianggap menghambat kemandirian ekonomi.	Resistensi ekonomi: mengkritik pembatasan akses dan penurunan kesejahteraan akibat regulasi.

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, terlihat bahwa masyarakat Batin Sembilan tidak membangun satu narasi tunggal tentang hutan dan kehadiran PT REKI. Hutan bagi mereka tetap dimaknai sebagai ruang hidup, warisan leluhur, dan sumber penghidupan, namun makna tersebut kini diintervensi oleh logika restorasi dan konservasi yang dibawa oleh PT REKI. Dalam situasi ini, masyarakat menegosiasikan posisi mereka dengan beragam strategi diantaranya: menolak secara simbolik, mengkritik secara ekonomi, maupun berkompromi secara pragmatis. Negosiasi inilah yang memperlihatkan dinamika kuasa pengetahuan, dimana masyarakat bukan objek pasif dalam kebijakan restorasi tetapi juga produktif terhadap wacana tandingan guna mempertahankan relasi eksistensial mereka terhadap hutan.

Praktik negosiasi masyarakat Batin Sembilan juga dapat dibaca sebagai bentuk produksi pengetahuan tandingan (*counter-discourse*) terhadap rezim kebenaran yang dibawa oleh program restorasi. Melalui narasi, pengalaman, dan praktik sehari-hari, mereka menciptakan pemahaman alternatif tentang hutan—bukan semata sebagai objek ekologis, tetapi sebagai ruang sosial yang mengandung nilai moral, spiritual, dan historis. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan selalu berkelindan dengan pengetahuan; di mana ada kuasa yang mendefinisikan, di situ pula muncul subjek yang menolak dan menafsirkan ulang makna yang dikenakan padanya. Dengan cara ini, masyarakat Batin Sembilan menunjukkan bahwa kuasa tidak hanya menundukkan, tetapi juga memunculkan kapasitas untuk berpikir, berbicara, dan bertindak secara reflektif dalam menghadapi wacana restorasi.

Dengan demikian, dinamika narasi masyarakat Batin Sembilan memperlihatkan bahwa relasi antara mereka dan PT REKI tidak dapat dipahami semata sebagai relasi subordinatif, tetapi sebagai proses yang terus bergerak antara kuasa dan pengetahuan. Masyarakat menempatkan diri mereka bukan hanya sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai aktor yang aktif menafsirkan, menyesuaikan, dan sekaligus menantang wacana restorasi yang hadir dalam kehidupan mereka. Di tengah struktur regulasi yang membatasi, mereka menciptakan ruang-ruang negosiasi untuk mempertahankan identitas, martabat, dan otoritas moral atas hutan yang bagi mereka bukan sekadar ekosistem yang perlu dipulihkan, tetapi ruang hidup yang diwariskan dan harus dijaga sebagai bagian dari keberlanjutan sosial mereka.

Membangun Legitimasi: Strategi Kuasa PT REKI dalam Praktik Restorasi

Restorasi ekosistem di Hutan Harapan membentuk sebuah arena relasi kuasa yang kompleks dan berlapis, di mana negara, korporasi kehutanan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal saling mengonstruksi serta menegosiasikan makna atas hutan. Arena ini bukan sekadar ruang kebijakan ekologis, tetapi juga medan politik pengetahuan tempat di mana wacana tentang “restorasi” dan “pelestarian” diproduksi, disebarkan, dan diperebutkan oleh berbagai aktor.

Negara hadir sebagai aktor utama dalam membangun legitimasi kebijakan restorasi, melalui pemberian izin *Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)* kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Instrumen hukum ini bukan hanya sekadar perangkat administratif, tetapi juga artikulasi dari *kuasa legalistik negara* untuk menentukan siapa yang berhak mengelola, mengakses, dan mendefinisikan makna kelestarian hutan. Dalam berbagai dokumen kebijakan, negara menampilkan dirinya sebagai pelindung hutan yang netral dan rasional, tetapi di balik itu terdapat relasi kuasa yang menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pihak yang “diatur” oleh rezim konservasi.

PT Restorasi Ekosistem Indonesia menafsirkan mandat negara tersebut dalam bingkai wacana konservasi dan pemulihan ekosistem. Melalui publikasi, laporan tahunan, dan materi sosialisasi, REKI memosisikan dirinya sebagai agen penyelamat hutan yang “rusak akibat eksploitasi masa lalu”. Narasi semacam ini menempatkan REKI sebagai subjek yang memiliki pengetahuan teknis, sementara masyarakat lokal cenderung diposisikan sebagai objek yang perlu dibina, diarahkan, dan diawasi. Dengan demikian, kuasa REKI bukan hanya administratif, tetapi juga epistemik mengatur cara masyarakat memaknai hutan dan menyesuaikan perilakunya terhadap logika konservasi modern.

Temuan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa PT REKI membawa beberapa langkah strategis untuk mengintervensi masyarakat agar cita-cita restorasi tercapai seperti slogannya, hutan lestari masyarakat sejahtera.

Tabel 2. Strategi Kuasa PT REKI dalam Wacana Restorasi

No	Strategi Intervensi	Praktik	Tujuan Wacana
1	Klasifikasi Zona Hutan	Pembagian kawasan ke zona inti, zona pemulihan, dan zona pemanfaatan terbatas; pelarangan buka lahan di zona inti.	Mengontrol ruang dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan logika konservasi.
2	Produksi Pengetahuan	Pelatihan dan sosialisasi tentang konservasi, ekosistem, dan tanggung jawab ekologis; penggunaan istilah teknis (biodiversitas, rehabilitasi lahan).	Membentuk <i>subjek ekologis</i> yang patuh dan rasional terhadap kebijakan konservasi.
3	Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan pengesahan melalui SK KULIN KK; klasifikasi masyarakat menjadi mitra dan non-mitra.	Menertibkan akses dan menciptakan struktur sosial baru yang dapat dikontrol secara administratif.
4	Pemberdayaan Ekonomi	Program agroforestry, pembinaan literasi keuangan.	Mengarahkan ekonomi masyarakat agar selaras dengan prinsip “hutan lestari, masyarakat sejahtera”.
5	Peningkatan relasi sosial dan Kolaborasi antar aktor	Keterlibatan LSM CAPPa dalam pendampingan; kolaborasi antar-KTH; dan pelibatan pemerintah desa.	Membangun jejaring sosial yang memperkuat legitimasi REKI dan memperluas dukungan terhadap restorasi.

Sumber: Data Olahan

Dari keseluruhan strategi ini, menunjukkan bahwa PT REKI tidak hanya menjalankan mandat teknis untuk memulihkan hutan, tetapi juga membangun dan memelihara legitimasi atas kuasa pengelolaan kawasan melalui berbagai intervensi sosial, spasial dan epistemik. Legitimasi ini dihasilkan bukan semata melalui kekuasaan administrasi, melainkan sebagai rangkaian praktik halus yang menata perilaku, pengetahuan dan hubungan sosial masyarakat didalam kawasan Hutan Harapan. Dengan demikian, arena relasi kuasa dalam restorasi ekosistem di Hutan Harapan tidaklah bersifat hierarkis, melainkan membentuk jaringan wacana yang saling berkelindan. Negara dan PT REKI bekerja melalui logika pengelolaan dan penertiban ruang; LSM bekerja melalui logika pemberdayaan dan pengakuan; sementara masyarakat Batin Sembilan bertahan melalui logika kehidupan dan kebudayaan.

Dengan demikian, relasi kuasa dalam praktik restorasi ekosistem di Hutan Harapan memperlihatkan bagaimana kekuasaan tidak lagi beroperasi secara represif, melainkan produktif menciptakan pengetahuan, membentuk subjek, dan menata perilaku melalui berbagai mekanisme wacana dan intervensi sosial. Dalam kerangka pemikiran Foucault, kuasa bekerja “bukan karena dimiliki, melainkan dijalankan dalam jejaring hubungan yang kompleks,” di mana setiap aktor menjadi bagian dari sirkulasi kekuasaan yang saling memproduksi dan menegosiasikan kebenaran. Sebagaimana ditegaskan Foucault, “Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it comes from everywhere” (Foucault, 1978). Maka, Hutan Harapan dapat dibaca sebagai sebuah ruang di mana kuasa dan pengetahuan saling mengandaikan, membentuk tatanan kebenaran tentang apa yang disebut sebagai “restorasi” dan siapa yang dianggap “melestarikan”.

Restorasi sebagai Arena Diskursif : Membaca Posisi Aktor dalam Relasi Kuasa

Gagasan restorasi ekosistem berakar pada wacana global tentang krisis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang diproduksi melalui rezim pengetahuan internasional lembaga donor, forum iklim, dan epistemologi konservasi modern. Dalam konteks negara pascakolonial seperti Indonesia, wacana ini tidak hadir secara netral, melainkan ditranslasikan melalui kebijakan negara dan mekanisme tata kelola yang sarat dengan relasi kuasa. Hutan Harapan menjadi ruang konkret di mana wacana global tentang “restorasi” dipraktikkan melalui instrumen legal, administratif, dan teknis, sekaligus berhadapan dengan sejarah panjang relasi masyarakat adat Batin Sembilan dengan hutan sebagai ruang hidup.

Dalam perspektif Foucault, wacana tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi secara aktif memproduksi objek, subjek, dan kebenaran (Foucault, 1972). Restorasi, dalam konteks ini, dapat dibaca sebagai bagian dari praktik *governmentality*, yakni cara negara dan aktor pelaksana mengelola populasi dan ruang melalui kombinasi pengetahuan ilmiah, regulasi, dan teknik administratif. Melalui zonasi, pemetaan biodiversitas, dan skema kemitraan, PT REKI tidak sekadar mengelola hutan secara ekologis, tetapi juga membentuk subjek tertentu: masyarakat yang “patuh”, “bermitra”, dan “sesuai” dengan logika konservasi.

Namun, data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Batin Sembilan tidak menerima begitu saja posisi subjek yang dilekatkan kepada mereka. Wacana restorasi yang diproduksi oleh PT REKI misalnya melalui istilah *biodiversitas*, *zona inti*, atau *zona pemanfaatan* diterjemahkan, dinegosiasikan, bahkan dipertentangkan melalui bahasa dan praktik lokal. Bagi masyarakat Batin Sembilan, hutan tidak dipahami sebagai kumpulan spesies yang harus diinventarisasi, melainkan sebagai ruang relasional yang menyatukan manusia, leluhur, satwa, dan tanaman dalam jaringan kehidupan. Dalam hal ini, pengetahuan lokal berfungsi sebagai counter-discourse yang menantang dominasi *power/knowledge* restorasi teknokratis.

Counter-discourse tersebut tampak, misalnya, dalam cara masyarakat menyebut wilayah tertentu bukan sebagai “zona restorasi” atau “zona lindung”, melainkan sebagai *tanah asal*, *tempat makan*, atau *jalur hidup*. Istilah-istilah ini bukan sekadar perbedaan semantik, tetapi merepresentasikan logika pengetahuan yang berbeda. Jika zonasi perusahaan beroperasi melalui pemisahan ruang berdasarkan fungsi ekologis yang ditetapkan secara teknis, maka pengetahuan lokal Batin Sembilan menekankan kelenturan ruang, di mana fungsi ekologis, sosial, dan spiritual tidak dapat dipisahkan secara kaku. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menolak istilah teknis, tetapi secara aktif memproduksi makna alternatif tentang apa itu “hutan lestari”.

Kehadiran PT REKI dipersepsikan secara ambivalen oleh masyarakat Batin Sembilan. Di satu sisi, REKI dipandang sebagai perpanjangan tangan negara yang membawa aturan, larangan, dan pengawasan terhadap praktik hidup mereka. Di sisi lain, REKI juga diposisikan sebagai pelindung yang memberi legitimasi legal terhadap keberadaan mereka di tengah ancaman ekspansi eksternal. Ambivalensi ini menunjukkan bahwa kuasa tidak bekerja secara linear dari atas ke bawah, melainkan melalui proses *subjectification* yang kompleks, di mana masyarakat sekaligus menjadi objek pengaturan dan subjek yang berstrategi.

Relasi kuasa tersebut semakin terlihat dalam praktik kemitraan restorasi. Program kemitraan, agroforestri, dan kolaborasi dengan LSM dapat dibaca sebagai teknologi *governmentality* yang bertujuan mengintegrasikan masyarakat ke dalam rezim restorasi. Namun, dalam praktiknya, ruang ini justru menjadi arena negosiasi. Sebagian masyarakat memanfaatkan kemitraan sebagai strategi adaptif untuk mempertahankan akses terhadap lahan, sementara yang lain melihatnya sebagai kompromi yang bersifat sementara. Dalam konteks ini, resistensi tidak selalu hadir dalam bentuk penolakan terbuka, tetapi muncul sebagai praktik sehari-hari yang halus menggeser makna aturan, menunda kepatuhan, atau menafsirkan ulang kebijakan sesuai kebutuhan hidup.


Peran LSM dalam relasi ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, LSM berfungsi memperkuat kerangka restorasi melalui pendampingan dan fasilitasi program. Di sisi lain, mereka juga membuka ruang artikulasi bagi masyarakat untuk mengajukan klaim hak dan pengetahuan lokal. Dengan demikian, LSM menjadi aktor antara yang memperlihatkan bagaimana kuasa tidak pernah sepenuhnya terkonsentrasi pada satu institusi, tetapi tersebar dan dinegosiasikan dalam jaringan aktor yang saling berkelindan.

Bagan relasi kuasa yang disajikan menunjukkan bahwa PT REKI menempati posisi sentral sebagai simpul penerjemah wacana global ke dalam praktik lokal. Namun, posisi sentral ini tidak identik dengan dominasi total. Masyarakat Batin Sembilan, melalui pengetahuan lokal dan praktik sosialnya, secara aktif membentuk celah dalam struktur tersebut. Di sinilah terlihat bahwa *power/knowledge* restorasi selalu berhadapan dengan pengetahuan tandingan yang tidak dapat sepenuhnya diserap atau dihapuskan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa restorasi ekosistem di Hutan Harapan bukanlah proses teknis yang netral, melainkan arena diskursif tempat berbagai kepentingan, pengetahuan, dan strategi kuasa saling berinteraksi. Keberhasilan restorasi tidak dapat diukur semata melalui indikator ekologis, tetapi juga melalui sejauh mana ia mampu mengakui dan merespons keberagaman rezim pengetahuan yang hidup di dalamnya. Relasi kuasa yang terbentuk menunjukkan bahwa “kelestarian” bukan kondisi akhir yang tunggal, melainkan hasil dari proses negosiasi yang terus berlangsung antara negara, korporasi, dan masyarakat adat.

Dengan membaca restorasi melalui perspektif kuasa dan wacana, studi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat adat Batin Sembilan tidak hanya bertahan, tetapi juga secara aktif membangun makna keadilan ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini memperkaya kajian antropologi lingkungan dan politik konservasi, sekaligus memberikan refleksi kritis bagi praktik kebijakan restorasi agar lebih inklusif, reflektif, dan sensitif terhadap pengetahuan lokal sebagai sumber legitimasi yang setara.

Bagan 1. Pemetaan Relasi Kuasa dalam Restorasi Ekosistem



Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa PT REKI menempati posisi sentral sebagai simpul penghubung antara wacana global dan praktik lokal. Ia menjadi penerjemah kebijakan internasional ke dalam tata kelola lapangan melalui zonasi, mekanisme kemitraan, dan pengawasan spasial. Namun, posisi sentral ini tidak serta-merta menjadikan REKI sebagai aktor tunggal yang dominan. Masyarakat Batin Sembilan, dengan pengetahuan dan strategi lokalnya, justru membentuk ruang negosiasi di dalam dan di sekitar struktur tersebut, menantang dan sekaligus menyesuaikan diri terhadap rezim pengetahuan yang dibawa REKI.

Akhirnya, arena restorasi di Hutan Harapan memperlihatkan bahwa kuasa tidak tunggal dan tidak mutlak. Ia bersirkulasi di antara aktor, mengalir melalui wacana, dan mewujudkan dalam praktik sosial sehari-hari. Restorasi bukan hanya tentang menghidupkan kembali hutan yang rusak, tetapi juga tentang bagaimana “hidup bersama” dalam kerangka kuasa yang terus dinegosiasikan.

Dari data ini kita melihat bahwa restorasi ekosistem bukanlah proses yang netral atau semata teknis, melainkan ruang sosial tempat berbagai kepentingan, wacana, dan strategi kuasa saling berinteraksi. Dalam konteks Hutan Harapan, praktik restorasi telah melahirkan struktur relasi kuasa yang kompleks: PT REKI memegang otoritas administratif dan epistemik melalui legitimasi negara serta dukungan lembaga donor; masyarakat Batin Sembilan mempertahankan posisi kultural dan sosialnya melalui praktik negosiasi dan resistensi sehari-hari; sementara LSM berfungsi sebagai penghubung yang sekaligus memperluas dan menantang logika kuasa yang ada.

Studi ini penting untuk menunjukkan bahwa keberhasilan restorasi tidak dapat diukur hanya dari indikator ekologis, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mengakomodasi keberagaman pengetahuan dan posisi aktor lokal di dalamnya. Relasi kuasa yang muncul di Hutan Harapan memperlihatkan bahwa “kelestarian” bukan hasil akhir yang tunggal, melainkan hasil dari proses tawar-menawar yang terus berlangsung antara negara, korporasi, dan komunitas lokal.

Dengan demikian, pembacaan terhadap praktik restorasi melalui perspektif kuasa dan wacana membuka ruang baru bagi pemahaman kritis tentang bagaimana proyek-proyek lingkungan dijalankan, siapa yang memperoleh legitimasi untuk berbicara atas nama “alam”, dan bagaimana masyarakat lokal menegosiasikan makna keadilan ekologis dalam kehidupan mereka sehari-hari. Studi ini menjadi penting tidak hanya bagi kajian antropologi lingkungan, tetapi juga bagi praktik kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap pengetahuan lokal.

KESIMPULAN

Tulisan ini menegaskan bahwa masyarakat Batin Sembilan bukanlah aktor pasif dalam program restorasi ekosistem di Hutan Harapan. Berbeda dari wacana konservasi arus utama yang kerap menempatkan masyarakat adat sebagai penerima kebijakan atau bahkan penghambat, temuan lapangan menunjukkan bahwa mereka secara aktif menegosiasikan ruang, membangun relasi strategis, dan memanfaatkan berbagai bentuk kuasa untuk mempertahankan keberlanjutan hidup mereka di tengah intervensi negara dan korporasi. Agensi tersebut terwujud melalui praktik keseharian seperti pengelolaan sumber daya secara kolektif, negosiasi dengan perusahaan restorasi dan aparat negara, serta pemanfaatan identitas kultural sebagai sumber legitimasi.

Analisis ini memperlihatkan bahwa kuasa tidak bersifat hierarkis atau terpusat pada aktor dominan, melainkan bekerja secara tersebar melalui relasi sosial dan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Batin Sembilan tidak sekadar menjadi subjek yang diatur, tetapi juga turut memproduksi dan mengarahkan dinamika kuasa dalam arena restorasi.

Kontribusi utama artikel ini adalah pergeseran paradigma tentang posisi masyarakat adat dalam restorasi ekosistem dari “objek kebijakan” menuju “subjek politik-ekologis” yang aktif membentuk wacana, praktik, dan arah kebijakan konservasi. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian antropologi politik-ekologi dan memperluas penerapan analisis wacana Foucaultian dalam konteks lokal Indonesia. Secara praktis, tulisan ini menekankan bahwa keberhasilan restorasi ekosistem mensyaratkan pengakuan terhadap agensi, kuasa, dan pengetahuan masyarakat adat. Tanpa pengakuan tersebut, restorasi berisiko tetap menjadi proyek teknokratik yang menyingkirkan dimensi sosial dan keadilan ekologis. Oleh karena itu, tulisan ini menyerukan perlunya pendekatan restorasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap realitas lokal di mana manusia dan alam dipahami sebagai subjek yang saling membentuk dalam proses merawat kehidupan dan hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) atas izin, bantuan, dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada masyarakat adat Batin Sembilan atas keterbukaan, keramahtamahan, serta kesediaan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami dinamika kehidupan di kawasan Hutan Harapan. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen Departemen Antropologi, Universitas Andalas, atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah memperkaya analisis dan pemikiran penulis dalam proses penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, J. (2025). *Debalang rimbo: Kosmologi orang Batin Sembilan*. Yogyakarta: Tonggak Media. ISBN 978-623-6275-90-0.
- Delfi, M., Nurti, Y., Irwandi, A., & Weintré, J. (2023). The Batin Sembilan people facing forest restoration pressures in Indonesia. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 8(2), 223–236. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i2.27020>
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effects: Studies in Governmentality* (pp. 87-104). London: Harvester Wheatsheaf.

- Foucault, Michel. 1972. *The Archaeology of Knowledge; and The Discourse on Language*. Translated by A. M. Sheridan Smith. New York: Pantheon Books. First published in French as *L'archéologie du savoir* (1969) and *L'ordre du discours* (1971).
- Foucault, Michel. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by Alan Sheridan. 2nd Vintage Books Edition. New York: Vintage Books. First published in French as *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, 1975.
- Gilbert, D. E., & Afrizal. 2019. "The Land Exclusion Dilemma and Sumatra's Agrarian Reactionaries." *The Journal of Peasant Studies* Volume 46, No. 4, Hal. 681–701. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1404990>
- Halimah, I. N., Irsapuri, D., Lestari, D. P., & Intan, K. A. 2024. "Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Upaya Konservasi berbasis Masyarakat melalui program CSR PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Boyolali pada Kelompok Puncak Patra." *Syntax Admiration* Volume 5 No. 10, Halaman. 4149–4163.
- Indrizal, E., & Anwar, H. 2023. The indigenous people Suku Anak Dalam Batin Sembilan livelihood: Adaptation and socio-cultural dynamics. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, Volume 8 No.1, Halaman 17–32. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1.25199>
- Kvale, S. 1996. *Interviews: An introduction to qualitative research interviewing*. SAGE Publications.
- Li, T. M., & Semedi, P. 2022. *Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Li, T.M. 2012. *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*. (terj). Jakarta Pusat : Penerbit Marjin Kiri.
- Mansourian, S., Djenontin, I. N. S., Elias, M., Oldekop, J. A., Derkyi, M. A. A., Kull, C. A., & Pacheco, P. (2025). Situating the "human" in forest landscape restoration. *Frontiers in Environmental Science*, 12, 1522979. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1522979>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurti, Yevita, Maskota Delfi, dan Adam. 2024. "The Batin Sembilan Community in Jambi Province: Socio-Cultural Elements in Enhancing Local Food Security." Dalam IAPA 2023 Annual International Conference, Volume 2024. Halaman 590–604. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15532>
- Nurulhadi, A. R., & Ruhaeni, N. (2022). Konservasi kawasan hutan adat dalam perdagangan karbon berdasarkan Paris Agreement dan implementasinya di Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4557>
- Putraditama, Andika, Yeon-Su Kim, dan Himlal Baral. 2021. "Where to Put Community-Based Forestry?: Reconciling Conservation and Livelihood in Lampung, Indonesia." Dalam *Jurnal Trees, Forests and People* Volume 4: 100062. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2021.100062>.
- Setyowati, A. B., & Darmanto, D. (2012). *Berebut hutan Siberut: Orang Mentawai, kekuasaan, dan politik ekologi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerja sama dengan UNESCO.
- Thomas, Jim. 1993. "Beginning to Think Critically." In *Doing Critical Ethnography*, diedit oleh Jim Thomas, 18–33. Newbury Park, CA: SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412983945.n2>
- Tim Peneliti STPN. (2012). *Kebijakan, konflik, dan perjuangan agraria Indonesia awal abad 21*. Ahmad Nashih Luthfi (Ed.). Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Usman, H., Usman, S., Can, L. R., & Djana, A. 2023. "Hutan Halmahera dan relasi kuasa aktor politik lokal" dalam *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom* Volume 4, Issue 1, Juni 2023, Hal. 01- 07 <http://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/jedilwisdom>